BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Akuntansi bagi SKPD adalah amanat dari PP nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dimana pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan berada pada tingkat SKPD. Pemahaman prinsip dasar dan proses akuntansi pelaporan adalah hal yang mutlak harus dipahami dan dilaksanakan oleh staf dan pimpinan SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum ada 3 konsep utama yang disajikan agar dapat memahami akuntansi bagi SKPD. Pertama adalah pemahaman akuntansi secara umum dan standar akuntansi yang ditetapkan bagi sektor pemerintahan. Ini sebagai pemahaman dasar yang membedakan konsep akuntansi yang digunakan sebelumnya dengan konsep akuntansi yang baru. Kedua adalah pemahaman konsep penjurnalan dan posting ke buku besar. Di sini termasuk juga jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Penjurnalan sebagai inti dari akuntansi pembukuan berpasangan yang mengacu pada aturan dasar akuntansi pembukuan berpasangan. Ketiga adalah penyusunan laporan keuangan, baik berupa penyusunan neraca lajur atau neraca percobaan, laporan realisasi anggaran, sampai dengan penyusunan neraca SKPD. Laporan keuangan SKPD inilah yang merupakan akuntabilitas pelaksanaan realisasi anggaran yang diamanatkan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa reformasi akuntansi di pemerintahan daerah dimulai dengan terbitnya Kepmendagri 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. Sejak munculnya Kepmendagri 29 Tahun 2002 tersebut, pemerintah daerah mulai disibukkan dengan upaya untuk menerapkan akuntansi sebagaimana yang diarahkan dalam Kepmendagri tersebut. Pada waktu itu, Indonesia belum memiliki standar akuntansi pemerintahan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan sistem akuntansi. Sehingga pemerintah daerah mengalami stagnasi dalam mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah. Kondisi ini dipersulit dengan lemahnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sangat sedikit sekali pemerintah daerah yang memiliki tenaga dengan latar belakang pendidikan akuntansi.

Kedua hal tersebut menyebabkan proses pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan menjadi terhambat. Perubahan mulai terjadi lagi sejak diterbitkannya PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sampai saat ini kita masih mengacu pada peraturan-peraturan tersebut dalam mengimplementasikan sistem akuntansi di pemerintahan daerah.

Pelaksanaan akuntansi di pemerintah daerah tidak terlepas dari aturan legal yang mewajibkannya. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang sistem akuntansi di pemerintah daerah, mulai dari UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 yang dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan manajemen keuangan daerah. Kesemua dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Implikasi dari kewajiban untuk menyusun laporan keuangan tersebut adalah penyelenggaraan sistem akuntansi di lingkup pemerintah daerah. Terlepas dari kewajiban yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, pada dasarnya setiap entitas memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Terlebih lagi organisasi publik yang memperoleh sumber dana dari masyarakat/publik. Mengingat aktivitas yang dilakukan menggunakan dana publik, maka pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut menjadi tuntutan publik.

Akuntansi pada dasarnya tidak hanya merupakan proses pencatatan semata, namun ruang lingkup akuntansi meliputi baik pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian pengikhtisaran transaksi serta menginterpretasikan hasilnya dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan.

Jika dicermati dari definisi akuntansi tersebut, sebenarnya SKPD selama ini juga telah menjalankan akuntansi. SKPD telah melakukan proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi. SKPD telah melakukan proses pencatatan di Buku Kas Umum (BKU), telah melakukan proses pengukuran dengan memberikan nilai di setiap transaksi keuangan yang dilakukannya, telah melakukan proses pengklasifikasin dengan membuat buku sendiri-sendiri atas mata anggaran yang ada dalam BKU serta telah melakukan pengikhtisaran/perangkuman/rekapitulasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (SPJ). Hanya saja, proses akuntansi yang dilakukan berbeda dengan konsep akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mendeskripsikan akuntansi sebagaimana yang diamanatkan oleh PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem merupakan seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan erat satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Artinya bahwa sebuah sistem itu berjalan bersama-sama, berurutan untuk mencapai sebuah tujuan yang sama sehingga dihasilkan informasi yang berkualitas. Sistem akuntansi merupakan serangkaian metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi suatu organisasi. Bahasa lebih teknisnya, sistem akuntansi ini merupakan aktivitas mengorganisir formulir, catatan dan laporan sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan

manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi, sistem akuntansi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang dalam upaya menghasilkan laporan keuangan.

Dalam pedoman sistem akuntansi juga harus dibuatkan jurnal standar berisi pedoman membuat jurnal secara umum berdasarkan karakteristik transaksinya. Bagaimana cara menjurnal transaksi yang bersumber dari pencairan UP/ GU/TU (Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang), bagaimana cara menjurnal transaksi yang bersumber dari penerimaan kas, bagaimana jurnal untuk mencatat pengurangan aset tetap dan lain-lain. Dengan adanya jurnal standar ini, fungsi akuntansi di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun di SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) memiliki acuan dalam menyelenggarakan akuntansi. Pedoman akuntansi ini juga memberikan arahan tentang model pelaporan keuangan dan format buku/dokumen/ formulir yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem akuntansi.

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Akuntansi SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri 13/2006 (pasal 241) Permendagri 59/2007 mengatur tentang hal tersebut.

Kertas kerja/ Laporan keuangan oleh SKPD ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. BAPPEDDA sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah pemerintah kota Bandung sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui apakah sistem akuntansi SKPD di BAPPEDA sudah sesuai dengan proses ketentuan permendagri atau perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2. Tujuan Kerja Praktek

Tujuan yang hendak dicapai dengan mengadakan kerja praktek adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi SKPD BAPPEDA di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui prosedur akuntansi SKPD dan Jurnal BAPPEDA di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui data-data akuntansi dan Informasi SKPD BAPPEDA di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui proses penatausahaan keuangan dan akuntansi SKPD BAPPEDA di Kota Bandung.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Hasil kerja praktek ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun yang diharapkan dari laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan pola pikir ilmiah serta menginterpretasikan pengalaman dan pengetahuan dari kerja praktek kedalam suatu karya ilmiah tertulis mengenai Penerapan Sistem Akuntansi SKPD Di Kota Bandung

2. Bagi Perusahaan

Laporan kerja praktek ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi SKPD untuk semakin lebih baik dalam Menerapkan Sistem Akuntansi SKPD BAPPEDA Di Kota Bandung.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode penulisan yang berusaha menyajikan dan mengembangkan secara jelas mengenai objek yang diteliti dengan cara mengumpulkan data-data yang ada pada perusahaan tersebut.

Menurut **Moh. Nazir** (2006:63)**,** metode deskriptif adalah sebagai berikut:

”Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat menganai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan-hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. *Field Research* (Penelitian secara langsung)

Field Research yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan melalui metode pengambilan data yang tersedia dilapangan.

Field Research terbagi menjadi 2, yaitu :

a.*Observasi langsung*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penelitian tentang kegiatan-kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan

b. *Interview*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

.

2. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Studi Literatur, yaitu teknik pengumpulan data yang ada dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dalam penyusunan laporan kuliah kerja praktek.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

a) Lokasi Kerja Praktek

Waktu dan lokasi dilaksanakannya Kerja Praktek adalah :

Hari : Senin - Jumat

Tanggal : 4 Juli - 29 Juli

Waktu : Pkl 07.30 – 15.00 WIB

Tempat : Jln Taman Sari No 76

BAPPEDA Kota Bandung

b) Waktu Kerja Praktek

Adapun Waku Kerja Praktek dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Uraian Kerja	**Minggu 1**					**Minggu 2**					**Minggu 3**					**Minggu 4**				
	S	**S**	**R**	**K**	**J**	**S**	**S**	**R**	**K**	**J**	**S**	**S**	**R**	**K**	**J**	**S**	**S**	**R**	**K**	**J**
Pengurusan surat KP & Penempatan KP	■	■	■																	
Menginput data rapat kerja				■	■	■	■													
Mengikuti Rapat Kerja dengan beberapa dinas								■	■	■										
Mengajukan judul laporan KP											■									
Pencarian & Penyusunan data Laporan KP												■	■	■	■					
Melakukan bimbingan dengan pembimbing Instansi																■	■	■		
Pengurusan surat selesai KP dan pemberian nilai KP																			■	■